

PENGERTIAN DAN DAMPAK HUKUM RIBA DALAM EKONOMI ISLAM

Muhammad Jafar Sodiq, Muhammad Najwan Ramadhan, Muhammad Saufi

jafarsodiq744@gmail.com
mnajwanramadhan@gmail.com
msaufi824@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Pada artikel ini bertujuan menjelaskan tentang pengertian mendalam mengenai riba dalam ekonomi Islam dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim serta pada sistem perekonomian. Riba, salah satu hal yang dilarang dalam Islam, adalah praktik penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Penelitian ini menyelidiki bagaimana konsep riba dalam pandangan Islam, jenis-jenis riba, serta bagaimana riba dapat berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, artikel ini juga memberikan solusi alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi praktik riba. Riba sebagai praktik yang dilarang dalam Islam yang ber hukum haram. Oleh karena itu, Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi pembaca yang tertarik untuk memahami permasalahan riba dalam sudut pandang ekonomi islam. Pembaca juga diharapkan dapat memahami isi artikel ini dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari

Kata kunci : Ekonomi Islam, Riba, Dampak, Hukum

1. Pendahuluan

Setelah beberapa dekade, ekonomi dunia telah mengalami transformasi signifikan yang dirasakan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang didasarkan pada ajaran agama Islam, menjadi semakin relevan. Salah satu aspek terpenting dalam ekonomi Islam adalah pendekatan terhadap riba (bunga/nilai tambahan) sebagai praktik fundamental dalam hukum Islam. Riba ditafsirkan sebagai sebuah praktik yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Riba melibatkan pengambilan atau pembayaran uang secara

tambahan atas pinjaman uang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi yang diajarkan dalam Islam, sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Adapun Al-harits bin Usamah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda ”setiap utang yang menimbulkan manfaat adalah riba.”

2. Kerangka Teori

Riba

Arti riba (*al-riba*) secara etimologis (bahasa) berarti bertambah (*al-ziyadah*). Di samping itu, riba secara bahasa juga berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/menjadi tinggi (*al-‘uluw*), dan menjulang (*al-rif’ah*), dan bertambah (*al-rima*). Sedangkan definisi riba secara istilah (terminologis) dijelaskan oleh Al-Sulthan tentang satu pendapat ulama terkait ta’rif riba, yaitu: Pendapat Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni* yang menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus; yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penangguhan (pembayaran) atas pertukaran harta yang sejenis, akan tetapi tidaklah mengapa (baca: boleh) apabila yang dipertukarkan tidak sejenis (seperti emas ditukar dengan perak yang dibayarkan setahun kemudian).¹

Dasar Hukum Riba

Dasar hukum riba dapat dilihat dalam beberapa surat yang ada di Al-Qur’an, seperti Surat Ali Imran Ayat 130 yang memiliki arti “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”, Surat Al-Baqarah Ayat 276 yang memiliki arti “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”, selanjutnya ada pada Surah Al-Baqarah Ayat 278 yang memiliki arti “Wahai orang-orang yang beriman!

¹ Mubarak, Jaih, *Riba Dalam Transaksi Keuangan*, Bandung: UIN Gunung Djati Bandung
Journal Islamic Education
Volume 1, Nomor 3, Tahun 2023

Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.²

Allah SWT menyatakan memusnahkan riba, dan juga memberikan perintah untuk meninggalkan segala bentuk riba yang tersisa. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa mereka yang merampas hanya mencari keuntungan melalui riba, sedangkan mereka yang menolak untuk bersedekah mencari keuntungan dengan tidak bersedekah. Dengan demikian, menurut Allah, riba tidak menciptakan kemakmuran, bahkan riba dapat menjadi penyebab kekurangan harta. Sebaliknya, kedermawanan dapat menjadi penyebab bertambahnya rezeki/harta.

Jenis-Jenis Riba

Riba terbagi beberapa macam, yaitu Riba Nasi, ah, Riba Yadh, Riba Qardhi serta Riba Fadhal. Riba Nasiah artinya tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang buat dibayarkan pada tempo yg baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau menjadi tambahan hutang baru. Riba Yadh artinya jual beli yg dilakukan seorang sebelum menerima barang yg dibelinya berasal sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, karena barang yang dibeli belum diterima serta masih pada ikatan jual beli yg pertama. menggunakan istilah lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah asal kawasan aqad sebelum diadakan serah terima. Riba fadhal ialah riba yg diambil berasal kelebihan pertukaran barang yang homogen yang barangnya sama, tetapi jumlahnya tidak sama. Riba qardhi artinya meminjam uang kepada seseorang dengan kondisi ada kelebihan atau laba yang harus diberikan oleh peminjam pada pemberi pinjaman.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Data yang diperoleh dari referensi yang dipakai selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Penelitian ini, menjelaskan

² Anonim, *Macam – Macam Riba dan Pengertiannya, Serta Dasar Hukum Yang Wajib Diketahui*, (Jakarta: Liputan6, 2021), <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871518/macam-macam-riba-dan-pengertiannya-serta-dasar-hukum-yang-wajib-diketahui>, diakses 18 Oktober 2023

bagaimana perspektif ekonomi islam dapat menghadapi permasalahan inflasi terhadap ekonomi masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Dampak Riba

Riba sangat berdampak pada tengah-tengah rakyat tak saja berpengaruh pada kehidupan ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan insan, adapun dampaknya adalah sebagai berikut:

➤ **Dampak Riba Menurut Al-Qur'an**

- Riba tidak akan menambah harta (Q.S. Ar-Rum ayat 39)
- Riba menjerumuskan orang ke dalam azab yang pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang Yahudi (Q.S. An-Nisa ayat 160-161)
- Riba berdampak pada kegagalan, kejatuhan, keruntuhan, kesedihan, atau kesusahan (Q.S. Ali-Imran ayat 130)
- Riba berdampak pada kejiwaan manusia, berdampak pada harta manusia yaitu hancur/ binasa/ musnah/ lenyap/ merosot nilainya, dan berdampak diperangi Allah SWT dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279, 280)

➤ **Dampak Riba Menurut Hadits**

- Diadzab Allah SWT
 - Dari Abdullah bin Mas'ud RA dari Rasulullah SAW beliau berkata, „Tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah SWT. (HR. Ibnu Majah)
- Mendapat dosa yang jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali
 - Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, „Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam perzinaan. (H.R. Ahmad, Daruquthni dan Thabrani)³
- Riba menjerumuskan ke dalam kemiskinan

³ Tho'in, Muhammad, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks*, Surakarta : STIE-AAS Surakarta, 2016, hal 67

- Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda: Siapapun yang memperbanyak hartanya dari riba maka ujung akhir urusannya adalah kemiskinan. Riba akan membuat para pelakunya jatuh miskin, karena harus membayar lebih besar dari utangnya. (Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shohih Al-Jami', Bairut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1988 Hadits) Shahih No: 5518 dan Ibnu Maajah, Sunan Ibnu Maajah, Kairo: Darut Taashil, 2014 Hadits No. 2279⁴
- Tingkatan dosanya sama dengan melakukan zina dengan ibunya
 - Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) dosa; yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." (H.R. Al-Hakim)⁵

5. Simpulan

Riba adalah hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an serta hadits Rasulullah SAW, tertulis bahwa riba tidak hanya merugikan pemberi pinjaman secara ekonomi, namun juga merugikan manusia secara psikologis, karena riba mengakibatkan kegagalan, kejatuhan, kesedihan, atau kesusahan. Riba juga berdampak pada kejiwaan manusia. Orang yang mengambil hutang dengan bunga dosanya setara dengan orang yang melakukan zina dengan ibunya. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa riba memiliki 73 tingkatan dosa, yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya. Riba juga dapat mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa riba sangat dilarang dalam Islam dan harus dihindari oleh semua orang.

⁴ Mulazamah, Siti. Nuzula, Afifah Firdausin. Hamid, Ali Yusuf, *Bahaya dan Dampak Riba Dalam Perspektif Hadits*, Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia. Blora: STIAI Khozinatul Ulum Blora, Indonesia 2022

⁵ Latif, Hamdiah, *Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hal 180

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Rachmad Risqy. (*Tanpa tahun*). *Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadits*. Epub sebelum dicetak.
https://www.google.com/url?q=https://osf.io/dtcnj/download&usg=AOvVaw1cAxEbgC-hDpFzNko-kkmq&hl=en_US . Diakses 28 september 2023.
- Syamsul, Effendi. (2019). RIBA DAN DAMPAKNYA DALAM MASYARAKAT DAN EKONOMI. 2, 18. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1531> . Diakses 25 september 2023.
- Tho'in, Muhammad. (2016). LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
(Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba) . 2, 02. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44/43> . Diakses 26 september 2023.
- Latif, Hamdiah. (2020). Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*. 17, 2. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/9047/5180> . Diakses 26 september 2023.
- Mulazamah, Siti. Nuzula, Afifah Firdausin. Hamid, Ali Yusuf. (2022). BAHAYA DAN DAMPAK RIBA DALAM PERSPEKTIF HADITS. *Jurnal studi Hadis*. 1, 2. <https://ejournal.iaikhozin.ac.id/ojs/index.php/al-bayan/article/view/93/70> . Diakses 26 september 2023.
- Wahab, Fatkhul. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi syariah*. 02, 02. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/99> . Diakses 25 september 2023.
- Pardiansyah, Elif. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8, 2. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751> . Diakses 28 September 2023.
- Ghofur, Abdul. (2016). KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN. 7, 1.
https://www.google.com/url?q=https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/1030/863&usg=AOvVaw0gBX4OA_5F-jqSeG8YJ01f&hl=en_US . Diakses 28 September.
- Tho'in, Muhammad, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks*, Surakarta : STIE-AAS Surakarta, 2016, hal 67 <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44/43>

Dedi Rohayana, Ade. (2015). RIBA DALAM TINJAUAN AL-QURAN. 18, 1.
<https://scholar.archive.org/work/3vsfboqwkbgfxopn4qgvpycs14/access/wayback/http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/download/622/915> . Diakses 16 Oktober